

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

2019

PERDA NO. 9, LD 2019, NOREG 9/174/2019, 10 HLM

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 77 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda No. 4 Tahun 2010, Perda No. 9 Tahun 2016, Perda No. 10 Tahun 2017, Perda No. 3 Tahun 2018, Perda No. 6 Tahun 2018.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Laporan realisasi APBD tahun 2018 berupa laporan keuangan terdiri atas : Laporan Realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 September 2019 dan ditetapkan di Bandung Barat tanggal 3 September 2019.